



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Ir. Soekarno - Kompleks Puspem Kadula NO ... Telp. (0387)
T A M B O L A K A

NOTA DINAS

Kepada : Bupati Sumba Barat Daya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya
Nomor : 980 / 39 / BKAD / SBD/ VI / 2025
Tanggal : 05 Juni 2025
Hal : Konsep Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 522/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

ISI NOTA DINAS

<u>TELAH DITELITI :</u>	
1. Kepala Bagian Hukum, <u>Frimery A. Milla Male, SH</u> Pembina Tk I NIP. 19740206 200604 2 002	Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan Konsep Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 522/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.
2. Plt. Asisten Administrasi Umum, <u>Enos Eka Dede, S.Sos</u> Pembina Utama Muda NIP. 19681222 199703 1 004	Untuk diteliti lebih lanjut baik dari segi bentuk penyusunannya maupun materinya dan dapat dipertimbangkan penertibannya. Demikian untuk maklum, atas bantuannya diucapkan terima kasih.
3. Mengetahui/Menyetujui : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya <u>Drs. Etmundus N. Nau</u> Pembina Utama Muda NIP. 19671116 198903 1 010	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, <u>Drs. Etmundus N. Nau</u> Pembina Utama Muda NIP. 19671116 198903 1 010



BUPATI SUMBA BARAT DAYA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 393/KEP/HK/2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 522/KEP/HK/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN
HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025

BUPATI SUMBA BARAT DAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyesuaikan Satuan Harga Barang dan Jasa yang berlaku dipasaran saat ini sesuai harga eceran tertinggi perlu melakukan Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 522/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumba Barat Daya tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor :522/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan /atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4692);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor :522/KEP/HK/2024 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.
KEDUA	:	Perubahan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sudah termasuk semua jenis pajak, keuntungan dan biaya umum lainnya kecuali bahan material non lokal sedangkan material lokal sudah termasuk pajak mineral bukan logam dan bantuan belum termasuk keuntungan dan biaya umum lainnya.
KETIGA	:	Perubahan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini merupakan Pedoman dalam Penyusunan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambolaka
pada tanggal 05 Juni 2025



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
7. Kepala Dinas /Badan /Bagian se-Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
8. Para Camat /Lurah /Kepala Desa se-Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
9. Para Kepala (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)(Sekolah Dasar) se-Kabupaten Sumba Barat Daya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA
NOMOR : 293/KEP/HK/2025

TANGGAL : 05 Juni 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA NOMOR : 522/KEP/HK/2024 TENTANG PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025

NO	KODE KELompok BARANG	URAIAN KELompok BARANG	ID STANDAR HARGA	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN MURNI TAHUN 2025	HARGA SATUAN PERUBAHAN TAHUN 2025	BERTAMBAH/ BERKURANG	KODE REKENING
1	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3607981	1.1.12.01.01.0001.07357	TRIPLEX 3 MM	-	Lembar	83.000	83.000	-	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.01.01.0040, 5.1.05.05.03.0002
2	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3607982	1.1.12.01.01.0001.07358	STOP KRAN 3/4 DIM	-	Buah	99.000	99.000	-	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.01.01.0040, 5.1.05.05.03.0002
3	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3607983	1.1.12.01.01.0001.07359	STOP KRAN 1 DIM	-	Buah	148.500	148.500	-	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.01.01.0040, 5.1.05.05.03.0002
4	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3607984	1.1.12.01.01.0001.07360	STOP KRAN 1 1/2 DIM	-	Buah	357.500	357.500	-	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.01.01.0040, 5.1.05.05.03.0002
5	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3607985	1.1.12.01.01.0001.07361	STOP KRAN 2 DIM	-	Buah	495.000	495.000	-	5.1.02.01.01.0001, 5.1.02.01.01.0039, 5.1.02.01.01.0040, 5.1.05.05.03.0002



**PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)
BANGUNAN GEDUNG NEGARA
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
TAHUN 2025**

A. Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.490.000	5.270.000

B. Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Rumah Tipe - A	Rumah Tipe - B	Rumah Tipe - C/D/E
6.270.000	5.650.000	4.470.000

C. Harga Satuan Tertinggi Pagar Gedung Negara (dalam Rupiah/m' pagar)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.740.000	2.230.000	1.480.000

D. Harga Satuan Tertinggi Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/m¹ pagar)

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.330.000	2.170.000	1.410.000

